



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TUMPAK KECAMATAN PUJUT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Tumpak Nomor 01/BA/5202.02.05.01/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Tumpak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TUMPAK KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tumpak

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TUMPAK





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH  
NOMOR 83 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA  
TUMPAK KECAMATAN PUJUT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TUMPAK KECAMATAN PUJUT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD DIMIATI	LAKI-LAKI
2	HAJI MUH. ALI BATU	LAKI-LAKI
3	LALU ABDUL HANAN	LAKI-LAKI
4	LALU ALDO RHIYAN AZHARUDIN	LAKI-LAKI
5	LALU SYAKBAN	LAKI-LAKI
6	MUHARIS	LAKI-LAKI
7	REZA RIZWAN ALFATONI	LAKI-LAKI

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAIQ MAHDALENA, S.Pd	PEREMPUAN
2	LALU APRIANTO SAPUTRA	LAKI-LAKI
3	LALU MUSTAMIN	LAKI-LAKI
4	LALU SULAIMAN	LAKI-LAKI
5	MILNAWATI DEWI SARI	PEREMPUAN
6	MUH.ZAKI	LAKI-LAKI
7	SUDARMONO	LAKI-LAKI

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANNISA SONIA MAK RIP	PEREMPUAN
2	BURHANUDIN	LAKI-LAKI
3	HIRHAM	LAKI-LAKI
4	LALU HAMDANI	LAKI-LAKI
5	LALU MUHASIM	LAKI-LAKI
6	MUHAMMAD TOHRI	LAKI-LAKI
7	RAWAJAN BASRI	LAKI-LAKI

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BENY ANJASMARA	LAKI-LAKI
2	JOHAINI ADNAN	LAKI-LAKI
3	LALU NURLAN JAYADI	LAKI-LAKI
4	MUHAMAD JAZI	LAKI-LAKI
5	NINING SUSILAWATI	PEREMPUAN
6	SADAM HUSEIN	LAKI-LAKI
7	SAHABUDIN	LAKI-LAKI

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARSI DAYAMBARA	LAKI-LAKI
2	JONI HERMANTO	LAKI-LAKI
3	SAHABUDIN	LAKI-LAKI
4	SALEHUDIN	LAKI-LAKI
5	SAUDI	LAKI-LAKI
6	SYAMSUL HADI	LAKI-LAKI
7	ZAENAL HUSAIN	LAKI-LAKI

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HOLIDI	LAKI-LAKI
2	JAYADI	LAKI-LAKI
3	JUMATI	LAKI-LAKI
4	MARDIANTO	LAKI-LAKI
5	MOH DIRHAM	LAKI-LAKI
6	SURYANINGSIH	PEREMPUAN
7	MUHAMAD ALI AKBAR	LAKI-LAKI

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARYA SUSANTI	PEREMPUAN
2	KAMARNI	LAKI-LAKI
3	LALU MUHARIP, S.Pd	LAKI-LAKI
4	MARJAN SAPUTRA	LAKI-LAKI
5	MURTANE	LAKI-LAKI
6	SUMAINI	PEREMPUAN
7	USMAN	LAKI-LAKI

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD SUNARDI	LAKI-LAKI
2	MENING HARDIATI	PEREMPUAN
3	MULIADI	LAKI-LAKI
4	NURHAINI	PEREMPUAN
5	RAHMAN, S.Pd	LAKI-LAKI
6	SAHLAN	LAKI-LAKI
7	SAIRI	LAKI-LAKI



TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2	BATHIN	LAKI-LAKI
3	FAHRURROZI	LAKI-LAKI
4	HANAPI, S.Pd.I	LAKI-LAKI
5	HENDI HANDIKA	LAKI-LAKI
6	JUMAWAN	LAKI-LAKI
7	LALU SUDIRMAN	LAKI-LAKI

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BADI USSAMAD	LAKI-LAKI
2	EDI SOFYAN	LAKI-LAKI
3	IDHAM KHALID	LAKI-LAKI
4	KHAIRUL HAFIZ	LAKI-LAKI
5	LALU MAHRIM	LAKI-LAKI
6	LALU MARZUKI	LAKI-LAKI
7	MURTAZAM	LAKI-LAKI

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	EDY KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2	ALIMUDIN	LAKI-LAKI
3	HASANUDIN	LAKI-LAKI
4	HERMAN JAYADI	LAKI-LAKI
5	HUSEN	LAKI-LAKI
6	MARZUKI	LAKI-LAKI
7	TAJUDIN	LAKI-LAKI

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHYAR ROSIDI	LAKI-LAKI
2	MOHAMAD AMIN, S.Pd.I	LAKI-LAKI
3	MUH. RAIS	LAKI-LAKI
4	RIZALDIANTO	LAKI-LAKI
5	SUNIATI	LAKI-LAKI
6	WILDAN	PEREMPUAN
7	YUYUN SUHAINI	LAKI-LAKI
		PEREMPUAN

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	H. JUNAIDI	LAKI-LAKI
2	HAMDAN SYUKRI	LAKI-LAKI
3	MUHAMAD MALIK ABDULLAH	LAKI-LAKI
4	MUHAMAD ZOHD	LAKI-LAKI
5	MURDIAWAN	LAKI-LAKI
6	RENI ASTUTI	LAKI-LAKI
7	SUDIRMAN	PEREMPUAN
		LAKI-LAKI



TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AKHYAR ROSIDIN	LAKI-LAKI
2	AWALUDIN	LAKI-LAKI
3	BUDIMAN	LAKI-LAKI
4	EDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
5	RIFA'I	LAKI-LAKI
6	SULAIMAN	LAKI-LAKI
7	USMAN	LAKI-LAKI

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADBAIYYIN ANSHAR	LAKI-LAKI
2	ARMAN MAULANA	LAKI-LAKI
3	MOH. AMIRULLAH	LAKI-LAKI
4	SAUDI	LAKI-LAKI
5	SUBUH	LAKI-LAKI
6	SUHIRMAN	LAKI-LAKI
7	SUTRIADI HARJA	LAKI-LAKI

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AWINI	PEREMPUAN
2	DIAN SAPUTRA	LAKI-LAKI
3	IRUN	LAKI-LAKI
4	JUNE	LAKI-LAKI
5	SAHRAM	LAKI-LAKI
6	SAIFUL BAHRI	LAKI-LAKI
7	SUBUH	LAKI-LAKI

TPS 017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AISAH	PEREMPUAN
2	BAIQ HASLINDA	PEREMPUAN
3	MARHANAH	PEREMPUAN
4	MARWAN ARDANA	LAKI-LAKI
5	MAWARDI, A. MA	LAKI-LAKI
6	PURNAWIRAWAN	LAKI-LAKI
7	SUDI HARJAYADI	LAKI-LAKI

TPS 018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ERFIANA	PEREMPUAN
2	HERI ISTIANI	PEREMPUAN
3	IHSAN ROSADI	LAKI-LAKI
4	NASARUDIN	LAKI-LAKI
5	RABIATUL ADAWIYAH	PEREMPUAN
6	SUPARDI	LAKI-LAKI
7	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN



TPS 019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	JAYADI PUTRA	LAKI-LAKI
2	JUNAIDI	LAKI-LAKI
3	MASRIK	LAKI-LAKI
4	RUSDAN	LAKI-LAKI
5	SARIAWAN	LAKI-LAKI
6	UMAR SAFRUDIN	LAKI-LAKI
7	YULIANA	PEREMPUAN

TPS 020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD SADRI, S.Pd	LAKI-LAKI
2	ALI AKBAR	LAKI-LAKI
3	BUKRAN WAHYUDI	LAKI-LAKI
4	JOHAN SEPSANDI	LAKI-LAKI
5	MARIA ANDANI	PEREMPUAN
6	MUHAMAD HAKIKI	LAKI-LAKI
7	NASRUL FAHMI	LAKI-LAKI

TPS 021

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ERLAN KASWARI	LAKI-LAKI
2	FITRIANI	PEREMPUAN
3	JUNAIDI, S.Pd	LAKI-LAKI
4	MARHAMAH	PEREMPUAN
5	MUHAMAD SABRI, S.Pd	LAKI-LAKI
6	MUHAMAD SALEH, S.Pd	LAKI-LAKI
7	SURIATUN, S.Pd	PEREMPUAN

TPS 022

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	M. SYUKUR	LAKI-LAKI
2	MURDI	LAKI-LAKI
3	NIA MARIANA	PEREMPUAN
4	RAMLI AHMAD	LAKI-LAKI
5	SAHRUN	LAKI-LAKI
6	SAMSUDIN	LAKI-LAKI
7	SUANDI	LAKI-LAKI

TPS 023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD SAPOAN	LAKI-LAKI
2	JONI IHSAN NURDANI	LAKI-LAKI
3	LALU APANDI	LAKI-LAKI

4	LALU ARSAD	LAKI-LAKI
5	LALU RIA PUTRADI	LAKI-LAKI
6	MAHSAN JAYADI	LAKI-LAKI
7	RAHMAT RIDWAN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TUMPAK

